

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)**

SKRIPSI

Oleh:

Ruli Novita Sari

NIM. C93219105



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruli Novita Sari
NIM : C93219105
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Ruli Novita Sari
NIM. C93219105


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ruli Novita Sari
NIM. : C93219105
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam dalam
Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Surabaya Tahun 2022)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ruli Novita Sari

NIM. : C93219105

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

Penguji III




Marli Candra LLb (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Daman Huri S.H., M.Hum
NUP. 202111014


Surabaya, 15 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ruli Novita Sari
NIM : C93219105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum pidana Islam
E-mail address : rulisari15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan penologi dan Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim
Terhadap perkara Tindak pidana Perdagangan orang
(Studi kasus di pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis


(Ruli Novita Sari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana tinjauan penologi terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

Peneliti ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Surabaya pada tahun 2022 dalam penologi sesuai dengan teori *retribusi* (pembalasan) dan teori *incapacitation* (pelemahan). Kedua, pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Surabaya pada tahun 2022 dalam hukum pidana islam sesuai dengan teori pembalasan (*al-Jazā'*) dan teori penebusan dosa (*al-Takfir*).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: pertama edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesejahteraan dan ketentraman pada lingkungan masyarakat, kedua, perlunya dampingan kepada masyarakat agar tidak gampang terpengaruh kepada seseorang mengenai pekerjaan.

DAFTAR ISI

TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia	18
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam	26
B. Penologi.....	34
1. Penologi Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	34
2. Penologi dalam hukum pidana Islam	37
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TAHUN 2022 DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.....	44

A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tahun 2022. 45	
1. Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby	45
2. Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby	49
3. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sby.	55
4. Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby	63
5. Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby	67
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	72
A. Analisis Penologi dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022	72
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam pertimbangan hakim tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2022	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	103

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang sudah ada sejak jaman kerajaan yang disebut dengan perbudakan. Pada saat itu perbudakan dianggap sebagai kondisi umum yang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Tidak banyak yang menganggapnya sebagai perilaku jahat atau tidak adil. Seiring berjalannya waktu perbudakan semakin berkembang pesat, sering kali perbudakan dikembangkan untuk memuaskan hasrat akan kerja atau aktivitas seksual atau sekelompok orang yang dimiliki oleh seorang majikan untuk melakukan kerja tanpa dibayar, dan tidak memiliki hak asasi manusia.¹

Perdagangan orang di Indonesia semakin banyak, tidak hanya di Indonesia bahkan di Asia sampai seluruh dunia membicarakan tentang perdagangan orang. Korban perdagangan orang biasanya adalah perempuan dan anak-anak, yang akan membahayakan masa depan negara dan berdampak buruk dimata seluruh dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, kecacatan, dan tanggungan menjadi masalah yang menghimpit. Sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain selain ikut arus perdagangan orang dan mengabaikan hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk bebas

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

dari perbudakan, penyiksaan, menikmati kebebasan, pikiran, dan hati nurani pribadi mereka sendiri.²

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat hak asasi manusia yang berupa perlakuan kejam. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan semua bentuk bisnis yang memperjualbelikan orang atau manusia, dan ini termasuk jenis kejahatan yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Perdagangan orang adalah kejahatan yang dilakukan ketika seseorang direkrut, ditampung, dikirim, dipindahkan, atau diterima dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, kerentanan, kerja paksa, atau menerima hadiah atau keuntungan, baik yang dilakukan didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang mengakibatkan seseorang tereksplorasi.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³

² Andi Khadafi, “Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pustaka Bejina Resources (PBR),” *Samudra Keadian* 11 (2016).

³ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 Nomo 3 (2019).

Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur tentang pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dinyatakan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat diancam dengan pidana yang berlipat ganda, antara lain pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).⁴

Dalam menyelesaikan masalah tindak pidana perdagangan orang harus ada pencegahan dan bisa ditangani dengan melakukan tindakan pencegahan sejak dini, menindak pelanggar, melindungi korban, dan membina lebih banyak kerjasama internasional. Oleh karena itu, segala sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ini terus diupayakan, dipersiapkan, baik dari segi peraturan perundang-undangan sampai dengan anggaran.

Dalam literatur hukum pidana Islam, Perdagangan manusia dapat diqiyaskan dengan perbudakan, perbudakan versi yang modern. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, telah ada proklamasi dan tindakan yang dilakukan untuk menghapuskan perbudakan. Hal ini ditunjukkan dengan pilihan hukuman bagi mereka yang melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama pembebasan budak. Akibatnya, para ulama sepakat bahwa perbudakan dalam artian zaman Jahiliyah adalah haram. Dalam kajian hukum pidana Islam, kejahatan

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007.

perkosaan dan perampasan bisa disamakan dengan perdagangan orang (*hirābah*).⁵

Pada masa Nabi Muhammad SAW Konsep memerdekakan budak atau hamba sahaya telah di contohkan yaitu pada seorang budak yang bernama billal bin rabbah beliau merupakan seorang budak berkulit hitam yang telah dimerdekakan, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al- Balad ayat 8-14:

فَلَا افْتَحَمَ الْعُقْبَةَ (١١) وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ (١٢) فَكُلُّ رَقِيَّةٍ (١٣) اَوْ اِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِ مَسْعَبَةٍ (١٤)

“Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir, serta Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)? Maka, tidak kah sebaiknya dia menempuh jalan (kebajikan) yang mendaki dan sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Itulah upaya) melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.”⁶

Ada perintah untuk memerdekakan budak dalam ayat Al-Qur'an yang dikutip diatas karena hal itu merupakan suatu kebajikan disisi Allah SWT. Pemahaman Islam tentang harkat dan martabat manusia di muka bumi ini, baik dimata Allah SWT maupun dimata sesama adalah sumber kemerdekaan dan kemerdekaan manusia. Islam, secara teori, melarang segala jenis kejahatan, termasuk segala perbuatan yang merugikan orang lain.⁷ Dalam hukum pidana Islam, *jarīmah* mengacu pada semua kejahatan atau pelanggaran, termasuk perdagangan manusia. *jarīmah* adalah pelanggaran terhadap perilaku manusia

⁵ Ahmad Fatah, “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1 Nomor 1 (2016), 83.

⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 90:8-14.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71.

sehubungan dengan urusan Tuhannya dengan individu dan orang lain. *jarīmah* yang tepat untuk kejahatan manusia ialah *jarīmah ta'zīr* karena sanksi hukumannya tidak ditentukan dalam naṣṣ.

Dalam bahasa *ta'zīr* yaitu memberi pengajaran atau disebut dengan *al-ta'dīb*. Namun menurut hukum pidana Islam ialah perbuatan mendidik (mengajar) pelaku perbuatan yang dilarang agama tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan *kaffarāt*.⁸ Sanksi dalam *ta'zīr* tidak memiliki batasan waktu khusus untuk hukuman karena syara' hanya mencantumkan berbagai sanksi, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. *Jarīmah ta'zīr* adalah hukuman akibat perbuatan *jarīmah* yang hukumnya tidak ditentukan dalam *Naṣṣ*, yang artinya hukuman dan macam kejahatan ditentukan oleh hakim, karena hukuman belum ditentukan oleh syara'.⁹

Dari pemaparan latar belakang diatas ada beberapa kasus dengan putusan Nomor 1555/Pid.sus/2022/PN.Sby, 1914/Pid.sus/2022/PN.Sby, 685/Pid.sus/2022/PN.Sby, 2068/Pid.sus/2022/PN.Sby, 1140/Pid.sus/2022/PN.Sby pada tahun 2022, dengan kasus perdagangan orang, dimana putusan perdagangan orang tersebut penjatuhan hukumannya berbeda-beda, seperti kasus putusan Nomor 1914/Pid.sus/2022/PN.Sby, 685/Pid.sus/2022/PN.Sby yang sama-sama korbannya dibawah umur, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman terhadap si pelaku berbeda. Dalam penjatuhan hukuman pada pelaku putusan Nomor 1914/Pid.sus/2022/PN.Sby yakni dikenai hukuman empat tahun tanpa denda,

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁹ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semaranag: Walisongo Press, 2008), 34.

sedangkan putusan Nomor 685/Pid.sus/2022/PN.Sby pelaku tersebut dikenai hukuman enam tahun penjara disertai denda tiga puluh juta rupiah.

Dengan ini penulis tertarik untuk membahas lebih konkrit bagaimana pertimbangan hukum hakim dari segi penologi dan hukum pidana Islam dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan judul “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menjelaskan identifikasi masalah yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Pemahaman tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia.
2. Pemahaman tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam.
3. Pemahaman penologi menurut hukum pidana Indonesia.
4. Pemahaman penologi menurut hukum pidana Islam.
5. Pemahaman penologi terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.
6. Pemahaman hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

Mengingat begitu banyak permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis menyinggung dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Tinjauan penologi terhadap pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan penologi terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan penologi terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan berguna dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca lainnya. Kegunaan hasil dari penelitian ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini berharap dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan, bagi para pembaca yang ingin memperluas pengetahuannya, khususnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dijadikan acuan oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun organisasi/lembaga untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu hukuman bagi pelaku perdagangan orang.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah ringkasan singkat dari penelitian yang telah dilakukan pada topik serupa oleh akademisi lain. Dengan demikian, terbukti bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah pengulangan atau replikasi dari

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu:

Penelitian karya Bella Novita Sari Naibaho yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”.¹¹ Fokus penelitian ini, adalah penjatuhan hukuman yang di jatuhkan oleh hakim dalam putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn yang sesuai dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, perbedaan dari penelitian adalah pertimbangan hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam lima putusan pada tahun 2022 yang di jatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian karya Muhammad Zamzami yang berjudul: “Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)”.¹² Fokus pada penelitian ini, adalah hakim

¹⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 7.

¹¹ Bella Novita Sari Naibaho, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) (Studi Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019).

¹² Muhammad Zamzami, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/PN.SBY)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022).

dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby tidak sesuai dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, perbedaan dari penelitian adalah pertimbangan hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam lima putusan pada tahun 2022 yang di jatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian karya Ahmad Syukri yang berjudul: “Analisis Kritis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR)”¹³ Fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No: 706/Pid.Sus/2017/PN telah memenuhi rasa keadilan substansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, perbedaan dari penelitian adalah pertimbangan hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam lima putusan pada tahun 2022 yang di jatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

¹³ Ahmad Syukri, “Analisis Kritis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

Penelitian karya Bastianto Nugroho dan M. Roesli yang berjudul: “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”¹⁴ Fokus penelitian ini adalah mengkaji fenomena social yang dikaitkan dengan peraturan pandangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kriminalisasi dalam perdagangan orang (*trafficking*) berdasarkan literatur, dasar-dasar dan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, perbedaan dari penelitian adalah pertimbangan hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam lima putusan pada tahun 2022 yang di jatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

G. Definisi Operasional

Sebelum beralih ke pembahasan yang lebih mendalam, penting bagi penulis untuk menjelaskan secara singkat bagaimana maksud dari topik penelitian ini untuk mudah dipahami. Judul yang akan dipakai penulis kaji adalah “Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)”. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan dikaji di dalam judul. Istilah-istilah dalam judul, meliputi:

1. Penologi

¹⁴ Bastianto Nugroho dan M. Roesli, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*),” *Bina Mulia Hukum* 2 (2017).

Penologi dikenal sebagai studi tentang kejahatan dan hukuman, studi tentang bagaimana memperlakukan dan menghukum penjahat.¹⁵ Penologi yang dimaksud dalam penelitian ini membahas tentang filsafat pemidanaan.

2. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur semua hukum pidana dan berlandaskan pada ajaran hukum syariah Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pandangan *mujtahid* dan *fuqahā*.¹⁶ Hukum pidana Islam pada penelitian ini yang membahas tentang perdagangan orang termasuk pada *jarīmah ta'zīr* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh hakim.

3. Tindak pidana perdagangan orang

Setiap orang yang mengangkut, mengirim, memindahtangankan, atau menerima seseorang pada saat melakukan tindak pidana, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, perampokan paksa dalam posisi rentan, kerja paksa, pemalsuan, penipuan, atau pemberian pembayaran atau keuntungan bahkan setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikannya orang lain semuanya dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

¹⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 34-36.

¹⁶ Irine Fakrunnisa, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Orang) (Studi Kasus Di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)" (Skripsi, Univeritas UIN Raden Fatah, 2018), 37.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Yang mana penulis meneliti tentang penerapan atas suatu kaidah hukum dari kasus yang telah diputus.¹⁸ Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 tentang perdagangan orang. Undang-Undang dan Aturan Hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Data yang dikumpulkan

Data tentang kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022. Yang meliputi deskripsi terjadinya tindak pidana, pertimbangan hukum dalam perspektif penologi, pertimbangan hukum dalam perspektif Hukum pidana Islam, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim, juga amar putusan yang mencakup sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah dua kategori sumber data (disebut juga sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum) yang digunakan untuk membuat penelitian ini.¹⁹ Bahan hukum

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24-30.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antara Press, 2011), 71.

primer adalah yang bersifat otoritatif atau memiliki kedudukan hukum, seperti UUD 1945, Undang-undang dan ketetapan putusan pengadilan.

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022, yang meliputi:

- 1) Terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.
- 2) Terkait sanksi hukum yang terdapat dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan primer. Bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks, dokumentasi-dokumentasi resmi, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik pengumpulan data

Dengan cara mengumpulkan data dengan studi kepustakaan yang diperoleh, berupa bahan hukum primer putusan pengadilan dengan beberapa peraturan undang-undang, juga melalui penologi dan hukum pidana Islam dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang dihadapi. Juga dengan dokumentasi, dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan elektronik.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁰:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap terhadap pertimbangan hukum tindak perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang penologi dan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis penologi dan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022.

6. Teknik analisa data

Teknik analisa data adalah usaha untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna.²¹ Setelah data terkumpul disini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif

²⁰ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Denpasar: Abpublisher, 2017), 98.

²¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 221.

Yaitu metode analisa data dengan cara menggambarkan teori dan kronologi kejahatan perdagangan orang dan menganalisis hukuman kejahatan perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif

Yaitu cara berfikir dengan mengambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menggunakan analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulannya dalam bentuk argumentasi pada kasus tindak pidana perdagangan orang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang pembahasan yang akan ditulis secara garis besar, pembaca akan mendapat gambaran yang jelas terkait hal yang terdapat dalam penelitian ini, sekaligus untuk mempermudah dalam memahami alur berpikir penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tinjauan umum perdagangan orang: perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia, perdagangan orang menurut hukum pidana Islam, penologi menurut hukum pidana Indonesia, penologi menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga adalah paparan data penelitian, yang memuat profil Pengadilan Negeri Surabaya, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perdagangan orang.

Bab keempat adalah pembahasan dan analisa, yang memuat analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang menurut penologi dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam.

Bab Kelima adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang menurut Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 adalah perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaanya :¹

- 1) Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
- 2) Menggunakan penculikan atau penipuan;

¹ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 5, No. 2 (October 2014), 54.

- 3) Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya;
- 4) Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.

Pengertian perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPO) yang rumusannya : “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.²

² Paul Senlaelie, “Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Kupang* (2014). 1-3.

Kata “Eksploitasi” dalam Pasal 1 UU *Trafficking* dipisahkan dengan “Eksploitasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai berikut: “Eksploitasi adalah tindakan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. Sedangkan “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu

daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.

- c. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya dengan perbuatan atau tindakan yang tidak selayaknya.

b. Dasar Hukum Tindak pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia

KUHP memuat ketentuan tentang larangan perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur yang diatur dalam Pasal 297 KUHP serta larangan perdagangan budak belian yang diatur dalam Pasal 324 KUHP dan menyebutkannya tindakan sebagai kejahatan. Ketentuan ini telah digunakan untuk mengatur perdagangan orang. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 297 dan 324 KUHP tidak berlaku lagi.³

³ Muhammad Zamzami, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/PN.SBY)."23.

c. Hukuman Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia

Jenis hukuman pidana dalam pasal 10 KUHP dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- 2) Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perambasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Aturan-aturan yang ada pada Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*), sebagai berikut:⁴

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus

⁴ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 Nomo 3 (2019), 358-360.

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 2)

2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 3)

3) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 4)

4) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 5)

5) Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal

6)

Ada 6 Penambahan pidana pada tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

- 1) Mengakibatkan korban luka berat. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 7
- 2) Mengakibatkan matinya korban. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 7 ayat 2)

3) Pelakunya adalah pejabat. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (Pasal 8)

4) Pelakunya adalah korporasi (perusahaan). Sanksi 3 kali lipat dan tambahan pidana denda dan tambahan sanksi berupa: a).pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15)

5) Pelaku Kelompok (pasal 16). Oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 16)

- 6) Korbannya anak. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka anacamannya ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 17)

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam

Raḳābah: berasal dari kosakata: *raḳāba-yarqubu-raqaabah*, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raḳābah*, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “*raḳābah*” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Alqur’an kata “*raḳābah*” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.⁵

Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا أُفْتَحَمَ الْعُقَبَةُ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ (١٢) فَكُلُّ رَقَبَةٍ (١٣)

⁵ Eriska Ginalita Dwi Putri, “Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective,” *Inna Garuda* (February 2017).

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya).” (QS. Al-Balad: 11- 13).⁶

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik segaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata. Dengan demikian, tindakan *trafficking* dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan (*hirābah*) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.⁷

Menurut pandangan dan persepektif Islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam

⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 90:11-13.

⁷ Rusdaya Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum* Volume 10, Nomor 1 (January 2012), 90.

perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.

Adapun beberapa kajian yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai perdagangan orang yakni dalam QS. Annur (24): 33. Diuraikan sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَوَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۳)

“Dan mereka yang tidak bisa kawin harus menjaga kesucian mereka sampai Tuhan memberi mereka kesempatan dengan rahmat-Nya. Dan budakbudak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, maka kamu harus melakukan perjanjian dengan mereka ketika kamu tahu ada kebaikan pada mereka dan berikan kepada mereka sebagian dari kekayaan Allah yang telah Dia berikan kepada mereka. Dan jangan paksa budakmu ke dalam pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.⁸

Ayat tersebut dapat disimpulkan, pertama kewajiban melindungi yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan karena pada saat itu (dalam konteks masyarakat Arab) mereka adalah kelompok

⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surat An-Nur ayat 33*.

masyarakat yang lemah. Kedua, kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam kasus perbudakan. Beberapa mufasir memaknai kewajiban ini sebagai kewajiban umat Islam. Beberapa di antaranya memerlukan pelepasan dari tuan atau pemilik (*al-sayyid*). Dalam perbudakan kuno, pembebasan ini dicapai dengan membeli dan membebaskannya, seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabbah. Ketiga, ada kewajiban melepaskan hak keuangan/hartanya, misalnya gaji pegawai harus dibayar. Dan keempat, dilarang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi. Ayat ini sengaja diturunkan Allah untuk menghentikan “perdagangan wanita” yang pada saat itu digembleng oleh masyarakat Arab, tokoh utama Munafiq, Abdullah bin Ubay bin Salul.⁹

Berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat di atas, dapat dipahami bahwa perdagangan manusia pada dasarnya telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Bahkan ketika ayat ini muncul, perbudakan telah menjadi tradisi yang praktiknya telah mendarah daging di berbagai masyarakat dunia, termasuk masyarakat Arab, selama berabad-abad. Tidak hanya di Arab, tetapi juga di negara-negara lain seperti Romawi, Yunani, Inggris, Prancis, dan Amerika. Menurut Roberts, semua motif perbudakan yang dipraktikkan di Arab sudah ada sebelum kedatangan

⁹Maryani, Sadiani, Syarifuddin, “Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 162-163.

Islam, dan Islam menolak hukum kuno tentang perbudakan yang lazim di budaya lain.

b. Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman *ta'zīr*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad Hakim atau imam yang berwenang, macam-macam hukuman *ta'zīr* berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman lainnya.

Dalam pidana Islam untuk *human trafficking* berupa hukuman *ta'zīr* termasuk *jarimah ta'zīr*. Menurut bahasa lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *Azzara* yang berarti *Man'u Wa Radda* (mecegah dan menolak).

Ta'zīr dapat berarti *Addaba* (mendidik) atau *Azhamu Wa Waqra*, yang artinya mengagung dan menghormati. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zīr* sering diungkapkan adalah mencegah dan menolak dan pengertian kedua mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wabah Az-Zuhaili. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain di atas, *ta'zīr*

secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah sebagai berikut: *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'. Sementara Wabah Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yaitu: *Ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarot. Jadi dengan demikian *jarīmah ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan *fuqaha*, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*, jadi *jarīmah ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).

Ada beberapa macam mengenai hukuman *jarīmah ta'zīr* yaitu:

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *ḥirābah*, zina *muḥṣan*, *riddah*, dan *jarīmah* pemberontakan. Untuk *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam dengan berdasarkan atas kejahatan yang dilakukan.

b. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanfiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambuk lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *ḥadd*. Alasannya adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam *ḥudūd*.

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-ḥabs* yang artinya mencegah atau menahan.

Hukuman penjara dalam hukum Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- Hukuman penjara tidak terbatas adalah tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.

b. Hukuman pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan (dibuang) adalah orang yang berperilaku *mukhannath* (waria), yang pernah dilaksanakan Nabi dengan mengasingkannya keluar madinah.

3) Hukuman *ta'zīr* lainnya

- a) Dicela para Ulama mendasarkan pemberian sanksi yang berupa celaan ini kepada Sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya, Umar bin Khatab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli. Meskipun para Ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan di depan pengadilan.

- b) Pengucilan Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.
- c) Pemecatan dari jabatan Yang dimaksud dengan pemecatan dari jabatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

B. Penologi

1. Penologi Dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian Penologi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Penologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata poine yaitu pidanaan, atau poena yang artinya kesakitan (pain) atau hukuman dan logos yaitu ilmu. Penologi secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pidanaan.

Sedangkan pengertian penologi secara terminologis (peristilahan) adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana (straf), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman. Beberapa pengertian penologi lainnya adalah :

- 1) Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.
- 2) Penologi adalah suatu ilmu tentang reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaan penjara.

- 3) Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan penjahat.
- 4) Penologi adalah pengetahuan yang penting berkaitan dengan pembinaan bagi pelanggar hukum.
- 5) Penologi merupakan suatu ilmu mengenai pidana bagi suatu kejahatan.
- 6) Penologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya.
- 7) Sutherland memperluas pengertian penologi. Menurutnya, pengertian penologi juga meliputi berbagai kebijakan penalisasi dan usaha-usaha untuk mengendalikan kejahatan, baik secara preventif maupun represif.

Sebagai suatu ilmu, maka objek yang dipelajari dalam penologi antara lain adalah:

- 1) Jenis pidana (peraturan atau kebijakan).
- 2) Tujuan pemidanaan bagi pelaku
- 3) Efektivitas pemidanaan bagi masyarakat.
- 4) Dampak pemidanaan bagi pelaku.

b. Teori-teori penologi dalam hukum pidana Indonesia

Ada 5 (lima) teori dalam penologi, sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. 6-5.

- 1) *Retribusi* (pembalasan). Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan hal yang mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan pengadilan.
- 2) *Deterrence* (pencegahan). Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan ajang untuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi untuk sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- 3) *Rehabilitation*. Rehabilitasi yang dimaksud bertujuan agar mereformasi pelaku dan mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif karena setiap orang pada dasarnya baik, karena itu rehabilitasi sangat penting untuk dorongan pelaku menjadi lebih baik.
- 4) *Incapacitation* (*inkapasitasi/pelemahan*). Yang dimaksud pelemahan disini adalah Kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. Salah satu cara pelemahan ini adalah penjara karena di penjara pelaku akan terpisah dari masyarakat untuk mengurangi kemampuan pelaku melakukan kejahatan kembali.
- 5) *Restoration*. Yang dimaksud Restorasi ini adalah menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan

membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan *restoratif* mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

2. Penologi dalam hukum pidana Islam

a. Pengertian penologi dalam hukum pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan

untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.¹¹

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*ḥudūd*), retribusi (*qiṣās*), dan hukuman diskresioner (*ta'zīr*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat. Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklīf* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklīf* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah.¹²

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni

¹¹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No. 2 (August 2014).

¹² Nafi' Mubarak, "Tinjauan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional," *Al-Qanun* Vol. 18, No. 2 (December 2015), 312-313.

sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahdhib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi kaffarah (pemurnian) dan reformasi mereka.
- 2) Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- 3) Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

Tujuan pemidanaan dalam fikih jinayat menurut Shagufta Begum adalah sebagai berikut, bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya

terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.

b. Teori-teori penologi menurut hukum pidana Islam

Ada 5 (lima) teori dalam penology dalam hukum pidana Islam, sebagai berikut:

1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*. Tujuan ini dapat pula

meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.¹³

2) Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan.

3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Iṣlāh*)

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri

¹³ Ocktoberinsyah, "Tujuan Pidana dalam Islam," *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* Volume 1 No. 1 (2011).

untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka seperti menggantung asap.

4) Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-'uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-'uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan. Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat. Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila

diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

5) *Restorasi (al-Isti'ādah)*

Tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TAHUN 2022 DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi rumah bagi Pengadilan bidang lain, seperti:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)¹

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno No.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk

¹ Pengadilan Negeri Surabaya, "Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya," <https://Pn-Surabayakota.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/>, diakses pada Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 18.00 WIB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tahun 2022

1. Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

a. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 1 Surabaya. Pada waktu tersebut terdakwa yang bernama Mudjiono bin Loso melalui akun facebook, memposting 4 (empat) buah foto perempuan serta memasang status bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan dan postingan tersebut dilihat oleh saksi Teguh Sri Wahyudi sehingga menghubungi terdakwa melalui percakapan WhatsApp, terdakwa dan saksi Teguh Sri Wahyudi sepakat menyediakan perempuan deng tariff Rp. 1.700.000,- untuk durasi *short time* (1-2 jam). Terdakwa mendatangi saksi Kurnia dan menawarkan saksi kurnia untuk melayani pria berhubungan dengan bayaran Rp. 500.000,- untuk durasi 1-2 jam, karena kurnia membutuhkan uang sehingga Kurnia tertarik dan mau menerima tawaran terdakwa.

Saksi Teguh Sri Wahyudi dan saksi Kurnia bertemu, kemudian saksi Teguh Sri Wahyudi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisa pembayaran Rp. 1.700.000,- diserahkan setelah saksi Kurnia selesai melayani selanjutnya saksi Teguh Sri Wahyudi dan saksi Kurnia masuk kedalam hotel untuk berhubungan badan, sedangkan terdakwa menunggu di sebuah warung kopi dekat hotel yang ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Kusnomo dan timnya dari polsek Tambak Sari Surabaya sehingga menangkap saksi Teguh Sri Wahyudi dan saksi Kurnia yang sedang berhubungan badan di kamar hotel. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 unit handphone Samsung warna putih.²

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Dari keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tersusun alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

- 1) Telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 296, yaitu:
 - a) Bahwa pengertian barang siapa adalah sama dengan setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan

² “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby”.

kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dimuka persidangan telah diajukan oleh penuntutu umum yaitu Mudjiono Bin Loso telah cocok dan bersesuaian dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut di atas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

- b) Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, terdakwa Mudjiono Bin Loso telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”.

- 2) Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Mudjiono Bin Loso dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Mudjiono Bin Loso, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

c. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Suparno, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Erintuah Damanik, S.H, M.H dan Khadwanto, S.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Lukman Hakim, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Samsu J., S.H. sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

1) Pasal 296 KUHP.

- 2) Menyatakan Terdakwa Mudjiono bin Loso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” sebagaimana dakwaan alternative ketiga.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mudjiono Bin Loso oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.

2. Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

a. Kronologi Kasus

Awal pertemuan terdakwa dengan saksi XXXX di Hotel City Icon Jakarta Barat bulan Desember 2020, saksi XXXX untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pekerjaan Open BO di Jakarta Barat, terdakwa meminta bagian 30% setiap melakukan hubungan seks dengan tamunya, dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan penghasilan Rp. 2.000.000,- berjalan selama 6 bulan.

Karena di Jakarta sepi mendapatkan tamu kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa dan saksi XXXX pindah ke Surabaya, terdakwa mencari cewek yang mau bekerja dengannya melalui facebook dengan mencantukan nomor WA dengan menggunakan Iphone X, lalu saksi XXXX mengenal terdakwa XXXX sejak tanggal 1 Juni 2022 yang awalnya sekitar bulan Mei 2022, saksi XXXX melihat iklan di facebook

milik terdakwa, yang mana iklan tersebut terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan sebagai terapis.

Terdakwa menggunakan handphone Redmi 2 mengunduh aplikasi MiChat, lalu terdakwa memajang foto saksi XXXX dan saksi XXXX (masih anak-anak sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran di Bekasi tanggal 1 Februari 2006) lalu terdakwa mencari tamu setelah ada deal atau kesepakatan dengan Dyah dan Yolan terdakwa membeli kartu 32 SimCard untuk aktifasi akun MiChat supaya bisa ganti Id MiChatnya.

Cara terdakwa menawarkan saksi XXXX kepada para pria dengan cara melalui aplikasi MiChat, lalu membuat akun @Diah dengan menyertai foto saksi XXXX. Di akun @Diah terdakwa menawarkan saksi XXXX dengan harga Rp. 300.000,- s/d Rp. 800.000,- untuk sekali berhubungan seks (*short time*). Apabila ada tamu yang tertarik, tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun @Diah, kemudian terdakwa menjelaskan tariff dan tempat untu BO, setelah ada kesepakatan terdakwa menghubungi saksi XXXX dan mengarahkan tamu menuju ke Hotel Sumi Jl. Majyen Sungkono Surabaya.

Terdakwa membuat akun lagi dengan nama @Yolant dengan menawarkan saksi XXXX dengan tarif yang sama. Pada tanggal 2 Juni 2022 saksi XXXX bersama terdakwa dating ke XXXX, saksi XXXX cek in di kamar 235 dan mendapatkan 4 tamu untuk melakukan hubungan seks dimana tamu-tamu tersebut di dapat melalui MiChat

dengan akun @Yolant, selanjutnya tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXX pindah kamar 202 dan melayani 2 tamu untuk berhubungan seks. Salah satu saksi Alfian yang mana ke 2 tamu tersebut dicarikan terdakwa dari MiChat akun @Yolant. Dari ke 2 tamu tersebut, saksi XXXX mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- kemudian yang Rp.200.000,- diberikan kepada terdakwa. Setelah saksi XXXX melayani tamu berhubungan seks dengan saksi Alfian, kemudian datang petugas kepolisian Polda Jatim dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mayjen Sungkono banyak yang menggunakan aplikasi MiChat untuk memberikan layanan seks kepada tamu, selanjutnya mengamankan saksi XXXX dan saksi Alfian.

Kemudian saksi XXXX tanggal 2 Juni 2022 datang ke hotel Sumi disuruh terdakwa untuk masuk ke kamar 222, di kamar tersebut saksi XXXX mendapat tamu yang dicarikan terdakwa untuk melakukan hubungan seks, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXX mendapat 3 tamu dan di suruh untuk melayani tamu di kamar 111, dan selanjutnya sekitar puku 22.00 WIB, saksi XXXX diamankan petugas dari Ditreskrim setelah melayani tamu untuk melakukan hubungan seks di kamar 111.

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Dari keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tersusun alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

1) Telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

a) Bahwa pengertian barang siapa adalah sama dengan setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dimuka persidangan telah diajukan oleh penuntut umum yaitu XXXX telah cocok dan bersesuaian dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut di atas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

b) Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak”.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, terdakwa XXXX telah memenuhi unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak”.

2) Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di Persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa XXXX dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh XXXX, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

c. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, 17 November 2022 yang dipimpin oleh I Ketut Tirta, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Widiarso, S.H, M.H dan Gunawan Tri Budiono, S.H yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H. sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

- 1) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menyatakan Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang dan Mempekerjakan Anak-anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain Dengan Mendapat Keuntungan ”
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sby.

a. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat ditempat tinggal terdakwa bernama Setyowati Binti Mukarom yang beralamat di rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya. Terdakwa bertetangga dengan anak Sanjana als Nana yang juga bertempat tinggal di Rumah susun Romokalisari. Berdasarkan akta lahir anak Sanjana als Nana lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 Tahun. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak Sanjana als Nana supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan open BO melayani pelanggan untuk berhubungan seks melalui aplikasi MiChat di handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah susun Romokalisari untuk melayani tamu dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- dari tarif yang dibayar oleh pelanggan. Tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak Sanjana als Nana kemudian terdakwa menyuruh Sanjana als Nana untuk download aplikasi MiChat dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu di aplikasi tersebut, dan mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tariff booking dan terdakwa meminta bagian Rp. 50.000,-.

Selama bulan Januari 2022 Sanjana als Nana sudah melayani 5 tamu pria dan tamu yang pertama yang mencarikan terdakwa karena

baru pertama kali download MiChat. Setelah diajarkan Sanjana als Nana bisa sendiri dan tamu ke 2 Sanjana als Nana mencari sendiri, tamu ke 3 dan ke 4 dicarikan terdakwa dari kenalan terdakwa di MiChat, tamu ke 5 Sanjana als Nana mencari sendiri.

Rincian tarif anak Sanjana als Nana adalah tamu 1 Rp. 300.000,- terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,-, tamu ke 2 tarif Rp. 250.000,- terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat anak Sanjana als Nana menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke 3 tarif Rp. 250.000,- terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat anak Sanjana als Nana menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke 4 Rp. 150.000,- terdakwa meminta Rp. 100.000,-, ke 5 tarif Rp. 250.000 pada hari minggu tanggal 20 Januari sekitar jam 22.00 WIB. Namun terdakwa bersama anak Sanjana als Nana digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni Rumah susun tersebut dan diserahkan kepada yang berwajib. Karena anak Sanjana als Nana masih di bawah umur pihak berwajib melakukan tes visum.³

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 685/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Dari keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tersusun alternatif maka majelis

³ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 685/Pid.Sus/2022/Pn.Sby,”.

hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

1) Telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

a) Unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dimuka persidangan telah diajukan oleh penuntut umum yaitu Setyowati als Wati Binti Mukaromdi telah cocok dan bersesuaian dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut di atas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

b) Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak (15 Tahun)”.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukaromdi telah memenuhi unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak (15 Tahun)”.

2) Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di Persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukaromdi dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Setyowati als Wati Binti Mukaromdi, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

3) Berdasarkan wawancara dengan Majelis hakim Slamet Suripto S.H., M.H., yang memutus salah satu perkara tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2022 menyatakan:

“Bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili geraka hati masyarakat yang resah dan

pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim itu bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan dari kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Menyelidiki hal-hal penting yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, sebelum menjatuhkan hukuman kepada majelis hakim dalam putusan tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2022 di PN Surabaya harus mempertimbangkan sudut pandang yuridis, mental, dan sosiologis.⁴

Dalam proses persidangan, pembuktian adalah peran penting karena melalui proses pembuktian akan ditarik kesimpulan hukum yang dapat mempengaruhi proses menentukan substansi atau hakikat mengenai adanya fakta-fakta yang terang, yang harus dibuktikan secara konkrit, sehingga meskipun hakim tidak melihat kejadian dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi dan memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

“Menurut Majelis hakim Slamet Suropto S.H., M.H., pembuktian itu metode pemidanaan terhadap orang yang bisa dikatakan bersalah dengan ketentuan yang sah dan sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berlaku untuk pemerataan pidana dengan penekanan pada pembatasan suatu tempat sekitar 2 (dua) alat bukti yang cukup. Alat bukti yang sah itu ada 5, yaitu dari keterangan saksi, dekritsi ahli, surat, petunjuk artinya yang menunjukkan suatu arah dan tujuan, dan keterangan terdakwa. Dan ditambah keyakinan hakim yang artinya setelah hakim memeriksa dan mengadili terdakwa di persidangan dari

⁴ Slamet Suropto S.H., M.H., “Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara.”

keterangn saksi-saksi terhadap terdakw dan alat bukti atau barang bukti terhadap suatu rangkaian peristiwa yang menjadikan faktanya membuat hakim yakin terhadap kasus tersebut.”⁵

Penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana. Penologi dahulu difokuskan pada upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana melalui lembaga penjara, termasuk upaya untuk mengelola penjara tersebut agar dapat berfungsi secara efektif dalam membina narapidana.⁶ Sedangkan penologi yang baru yakni memperluas dan mempertajam pemikiran bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan. Dari hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Slamet Suropto S.H., M.H dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut:

“Ada 5 teori pada penologi, yakni: pertama, pembalasan menurut hakim adalah bukan sebagai membalaskan dendam tetapi bersifat pembinaan supaya terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan bisa kembali kepada masyarakat dengab baik. Kedua, pencegahan menurut hakim bertujuan untuk melindungi masyarakat agar mencapai kesejahteraan pada masyarakat dengan adanya sanksi pada masyarakat untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Ketiga, rehabilitasi maksudnya adalah hukuman yang diberikan pada pelaku bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi orang yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif lagi. Keempat, pelemahan maksudnya dengan adanya hukuman penjara pelaku

⁵ Slamet Suropto S.H., M.H., “Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara.”

⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, “Diktat Mata Kuliah Penologi” (Universitas Komputer Indonesia, 2019), 8.

sementara dipisahkan pada masyarakat agar mengurangi kemampuan kejahatan pada pelaku. Kelima, restorasi ini mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggungjawab individu maupun menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.”⁷

- 4) Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/Pn.Sby terdakwa Setyowati als Wati binti Mukarom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa diberikan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 30.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan. Majelis Hakim menyatakan:

“Dalam memutus perkara ini sudah dipertimbangkan dengan arif, adil dan bijaksana. Sudah dengan seadil-adilnya dan sudah mempertimbangkan dua hal yakni Pertama, sikap sopan dan penyesalan dalam persidangan. Kedua, tindakan terdakwa telah merugikan para korban. Fakta-fakta dalam persidangan pun telah membawa terdakwa pada pemenuhan tiga unsur yang termuat dalam surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I

⁷ Slamet Suripto S.H., M.H., “Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara.”

UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”⁸

c. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, 25 Mei 2022 yang dipimpin oleh Slamet Suripto, S.H, M.Hum selaku Ketua Majelis, Suparno, S.H, M.H dan Erintuah Damanik, S.H, M.H yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sutris, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E, S.H, M.H sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

- 1) Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menyatakan Terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukarom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukarom dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun,

⁸ Slamet Suripto S.H., M.H., “Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara.”

denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

4. Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby

a. Kronologi Kasus

Bermula terdakwa Erfan yang telah menikah siri dengan saksi Ani Maharani, terdakwa memohon kepada Ani Maharani untuk menjual diri atau melayani hidung belang namun saksi Ani Maharani menolak sehingga berselang 2 hari terdakwa kembali memaksa saksi Ani Maharani untuk menjual diri dengan mengatakan jika tidak menjual diri anak-anak saksi Ani Maharani tidak bisa membayar uang sekolah sehingga saksi Ani Maharani terpaksa menyetujui permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Ani Maharani untuk berfoto dengan pose seksi yang akan diupload di grup facebook yang berhubungan dengan prostitusi online dengan tariff yang ditentukan sendiri oleh terdakwa mulai Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- dan haru melayani pelanggan dengan full service dengan tidak menggunakan pengaman atau kondom.

Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kost Jl. Kampung Tambak Pokok Gg. II No. 13 RT. 003 RW. 003 kelurahan Tambaksarioso Kecamatan Asemrowo Surabaya terdakwa meminta saksi Ani Maharani untuk melayani saksi

Rachmat Wahyudi Arta dengan tari Rp. 300.000,- yang uangnya diterima terdakwa kemudian ketika saksi Ani Maharani dan saksi Rachmat Wahyudi Arta melakukan hubungan seks selayaknya suami istri terdakwa menunggu di toilet selanjutnya terdakwa ditagkap oleh saksi Sunadi dn saksi Moh Soebandrijo yang sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat dan mengamankan saksi Ani Maharani yang sedang melayani saksi Rachmat Wahyudi Arta, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa uang Rp. 300.000,-, 1 handphone merk Xiomi warna hitam, 1 buah celana dalam pria berwarna hitam, 1 buah daster perempuan warna kuning motif kembang-kembang, 1 buah bra warna ungu muda dan 1 celana dalam perempuan berwarna abu-abu.⁹

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 2068/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Dari keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tersusun alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

- 1) Telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu:

⁹ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2068/Pid.Sus/2022/Pn.Sby,”.

a) Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

b) Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, terdakwa Erfan telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.

2) Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di Persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Erfan dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Erfan, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

c. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, 14 November 2022 yang dipimpin oleh I Made Subagia Astawa, S.H, M.Hum selaku Ketua Majelis, I. G. N. Partha Bhargawa, S.H, dan R. Yoes Hartyarso, S.H, M.H yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sulfikar, S.H sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Menyatakan terdakwa Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.

- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erfan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby

a. Kronologi Kasus

Sekitar bulan Februari 2022 terdakwa Muhammad Rizky Abdi Pratama bin Muhammad Dakar menawarkan jasa pelayanan seksual secara threesome yang dibuat terdakwa menawarkan melalui Twitter dengan menyediakan seorang perempuan yakni saksi Siti Suhaibah Als. Eba yang merupakan pacar terdakwa, dari akun yang ada di twitter tersebut kemudian saksi Akbar Dwi Sugondo merasa tertarik lalu mengirim pesan melalui twitter kepada terdakwa, setelah terjadi komunikasi antara saksi Akbar Dwi Sugondo lalu saling sepakat untuk melayani jasa seks tersebut dengan tariff Rp. 1.500.000,- yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 di hotel Santika Jl. Raya Jemursari No. 258 Surabaya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa dan saksi Siti Suhaibah Als. Eba menemui saksi Akbar Dwi Sugondo di hotel Santika Jl. Raya Jemursari No. 258 Surabaya, setelah itu terdakwa bersama saksi Siti Suhaibah Als. Eba dan

saksi Akbar Dwi Sugondo masuk kedalam kamar No. 616, kemudian saksi Akbar Dwi Sugondo menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa, selanjutnya saksi Siti Suhaibah Als. Eba dan saksi Akbar Dwi Sugondo melakukan hubungan seks didalam kamar tersebut, setelah saksi Siti Suhaibah Als. Eba dan saksi Akbar Dwi Sugondo selesai berhubungan seks, kemudian akan dilakukan hubungan seks bertiga antara terdakwa bersama saksi Siti Suhaibah Als. Eba dan saksi Akbar Dwi Sugondo, selanjutnya anggota Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya (saksi Ratno, S.H bersama Tim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Siti Suhaibah Als. Eba dan saksi Akbar Dwi Sugondo, dari hasil pengeledahan badan berhasil melakukan penyitaan berupa 1 buah handphone merk Xiomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- dari terdakwa, terdakwa menjadikan saksi Siti Suhaibah Als. Eba sebagai pelayan seks selama 5 kali dan pembayaran dari konsumen dibagi 2 untuk terdakwa dan saksi Siti Suhaibah Als. Eba.¹⁰

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1140/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Dari keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tersusun alternatif maka majelis

¹⁰ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pid.Sus/2022/Pn.Sby,”.

hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

1) Telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu:

a) Unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Berdasarkan fakta-fakta telah diajukan oleh penuntut umum yaitu Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar telah cocok dan bersesuaian dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut di atas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum.

b) Unsur “menyediakan jasa pornografi dan menawarkan, mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, terdakwa Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin

Muhammad Dakar “menawarkan jasa layanan seksual secara threesome”.

2) Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di Persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

c. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari

Senin, 11 Juli 2022 yang dipimpin oleh Khusaini, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Darwanto, S.H, M.H dan Taufan Mandala, S.H, M.Hum yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H. sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

- 1) Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornograf dan UU No. 8 tahun 1981. (Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dalam dakwaan kedua.
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENOLOGI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penologi dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022

Tindak pidana perdagangan orang yakni tindakan kejahatan dengan cara transaksi jual beli orang/manusia, pelaku biasanya melakukan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan untuk melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya.

Faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya Tindak pidana perdagangan orang antara lain: Pertama, faktor ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada yang tidak memadai dengan jumlahnya penduduk. Kedua, faktor lingkungan kurangnya perhatian dari lingkungan menyebabkan si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah sehingga gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Ketiga, faktor pendidikan karena semakin rendahnya pendidikan maka semakin mudah dipengaruhi oleh para pedagang orang.¹

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur setiap ketentuan tentang tindak pidana dan sanksi pidana dalam perdagangan orang

¹ Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota," *Jurnal Dialektika* Volume 14 Nomor 1 (2019).5.

yaitu tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Akibat perbuatan buruk seseorang dalam hal menjatuhkan martabat seseorang, pengaturan ini dianggap sebagai solusi untuk menghentikan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dari definisi tersebut, jelas bahwa istilah “perdagangan manusia” lebih dari sekedar “penjualan” dan bahwa setiap perilaku pemaksaan atau eksploitatif dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang (TPPO). Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Singkat cerita terdakwa memasang foto perempuan dengan status perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan dan akhirnya ada yang tertarik untuk memesan, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi kurnia berhubung

saksi kurnia membutuhkan uang akhirnya tertarik dan dengan tawaran terdakwa sehingga adanya transaksi. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu pasal 296 KUHP dengan tuntutan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.²

Dengan demikian, menurut penulis dalam putusan nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN.Sby. teori yang tepat adalah teori *reformasi/rehabilitation* (rehabilitasi). Karena dari kasus diatas hukuman penjara yang dijatuhkan kurang dari satu tahun, maka dari itu dengan diberikan hukuman yang ringan tujuan yang tepat dari penghukuman ini adalah mereformasi pelaku agar pelaku ini bisa memperbaiki dan merahabilitasi menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Singkat cerita saksi XXXX meminta bantuan pada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan Open BO kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi XXXX, yang awalnya berada di Jakarta karena sepi pindah di Surabaya. Waktu di Surabaya terdakwa mengunduh aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan dengan layanan seks, kemudian ada yang tertarik sehingga adanya transaksi. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tuntutan pidana penjara 3 (tiga) tahun.³

² “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.”

³ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.”

Dengan demikian, menurut penulis dalam putusan nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby. teori yang tepat adalah teori *retribusi* (pembalasan). Karena teori ini dalam penerapan penjatuhan hukuman pada kasus ini berupa pidana yakni dengan hukuman penjara, karena teori ini mengedepankan ganjaran yang patut diterima pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan fungsi dari teori ini sebagai pembayaran atau penderitaan yang diberikan oleh pelaku melalui pidana yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkan kepada orang lain melalui tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 685/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Singkat cerita terdakwa menawarkan saksi sanjana untuk bekerja dengan melakukan Open BO, kemudian tawaran terdakwa disetujui dengan saksi sanjana. Saksi sanjana disuruh mendownload aplikasi MiChat dan menjelaskan cara memakai aplikasi tersebut, sesudah adanya pelanggan uang yang dihasilkan saksi sanjana dipinjam oleh terdakwa. Dengan adanya transaksi tersebut warga mengetahui dan menggrebeg dan diserahkan kepada yang berwajib. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan tuntutan pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp.

30.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁴

Dengan demikian, menurut penulis dalam putusan nomor 685/Pid.Sus/2022/PN.Sby. teori yang tepat adalah teori *retribusi* (pembalasan). Karena teori ini dalam penerapan penjatuhan hukuman pada kasus ini berupa pemidaan yakni dengan hukuman penjara, karena teori ini mengedepankan ganjaran yang patut diterima pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan fungsi dari teori ini sebagai pembayaran atau penderitaan yang diberikan oleh pelaku melalui pemidanaan yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkan kepada orang lain melalui tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Singkat cerita Terdakwa dan saksi Ani adalah sepasang suami istri dengan status pernikahan siri. Berawal terdakwa meminta saksi Ani untuk menjual diri tetapi tidak mau berselang dua hari kemudian terdakwa kembali memaksa dengan alasan jika tidak jual diri anak-anak tidak bisa membayar uang sekolah dan akhirnya saksi Ani mau dengan perantara grub facebook kemudian adanya transaksi. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,-

⁴ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 685/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.”.

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁵

Dengan demikian, menurut penulis dalam putusan nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby. teori yang tepat adalah teori *retribusi* (pembalasan). Karena teori ini dalam penerapan penjatuhan hukuman pada kasus ini berupa pidana yakni dengan hukuman penjara, karena teori ini mengedepankan ganjaran yang patut diterima pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan fungsi dari teori ini sebagai pembayaran atau penderitaan yang diberikan oleh pelaku melalui pidana yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkan kepada orang lain melalui tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Singkat cerita terdakwa menawarkan jasa layanan seks secara threesome melalui twitter yang menyediakan seorang perempuan yakni pacarnya sendiri. kemudian ada yang tertarik dan terjadinya kesepakatan antara pelanggan dan terdakwa untuk seks secara threesome. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁶

⁵ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2068/Pid.Sus/2022/Pn.Sby,”.

⁶ “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pid.Sus/2022/Pn.Sby,”.

Dengan demikian, menurut penulis dalam putusan nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby. teori yang tepat adalah teori *reformasi/rehabilitation* (rehabilitasi). Karena dari kasus diatas hukuman penjara yang dijatuhkan selama satu tahun, maka dari itu dengan diberikan hukuman yang ringan tujuan yang tepat adalah memreformasi pelaku agar pelaku ini bisa memperbaiki dan merahabilitasi menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam fakta persidangan dalam 5 kasus perdagangan orang tersebut hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa telah meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa sopan dalam menjalankan persidangan berangsur. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa agar dirinya merasa jera akibat perbuatannya yang dilakukan.

Berikut ringkasan berupa tabel dari teori penologi yang diterapkan pada lima putusan perdagangan orang tahun 2022 Pengadilan Negeri Surabaya.

Tabel 4.1 Hasil Putusan Teori Penologi

NOMOR PUTUSAN	ISI PUTUSAN	TEORI
---------------	-------------	-------

<p>Putusan No.1555/Pid.Sus/2022/PN.Sby</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Pasal 296 KUHP • Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. • Hukuman penjara 7 (tujuh) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rehabilitation</i> (rehabilitasi)
<p>Putusan No. 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. • Perdagangan orang dan mempekerjakan anak-anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain dengan mendapatkan keuntungan. • Hukuman penjara 3 (tiga) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Retribusi</i> (pembalasan)
<p>Putusan No. 685/Pid.Sus/2022/PN.Sby</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Retribusi</i> (pembalasan)

	<p>UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain. • Hukuman penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp. 30.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 	
<p>Putusan No. 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby</p>	<p>Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. • hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retribusi (pembalasan)

	sejumlah Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	
Putusan No. 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981. • Yang menyediakan jasa pornografi. • Hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. 	▪ <i>Rehabilitation</i> (rehabilitasi)

Dengan demikian, menurut penulis menunjukkan bahwa 5 putusan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 teori penologi yang tepat adalah teori *rehabilitation* dan teori *retribusi*. teori *rehabilitation* tepat karena teori ini memiliki tujuan yakni mereformasi pelaku dan mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Sedangkan, teori *retribusi* tepat karena karena teori ini bersifat pembinaan agar terdakwa jera dan tidak melakukan kejahatan kembali dan bisa kembali kepada masyarakat dengan baik.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam pertimbangan hakim tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2022

Terkait dengan peraturan perdagangan orang dalam pandangan Islam adalah secara normative merujuk pada Al-Quran. Hal ini dapat kita amati dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Misalnya, berbicara tentang keharusan membayar *kaffarāt* (tebusan) untuk pelanggar hukum dengan membebaskan budak dan tentang kehormatan melakukannya. Sebaliknya, perdagangan manusia dalam hukum Islam disamakan dengan pembebasan orang yang dianggap telah melanggar hak dasar Tuhan dan manusia. Perdagangan manusia identik dengan melanggar hak-hak Tuhan, sedangkan orang yang memperbudak orang lain hanya berpura-pura menjadi Tuhan.⁷

Islam sangat menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya hukuman bagi pelaku kejahatan (*jinayah*) merupakan cerminan nyata dari komitmen Islam untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □ (٧٠)

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁸

⁷ Fitriyatin dan Abdul Wahab, “Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt,” *Jurnal Rechtenstudent* Volume 3 No. 2 (August 2022), 8.

⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surat Al-Isra' ayat 70.

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat tersebut adalah kemuliaan manusia yang Allah SWT berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Menurut penulis maksud dari kalimat di atas adalah seseorang tidak boleh dikatakan rendah atau direndahkan dengan cara menyamakan barang dagangan seperti hewan atau barang yang diperjual belikan.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang sama halnya dengan perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan demikian perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar hukum yang disebut jarimah. *Jarimah* adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran atau maksiat yang dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula kifarat.

Menurut penulis, hukuman yang tepat untuk terdakwa di atas yang sama-sama menyediakan menyediakan lokasi serta mengatur harga transaksi untuk kegiatan perdagangan orang adalah *jarimah ta'zīr*. Penerapan *jarimah ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarimah* secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah terhadap tindak pidana tersebut. Adapun disinggung di dalam al-Qur'an namun hanya larangan praktek perbudakan tanpa mengatur hukuman untuk pelaku perdagangan orang.

Hak penjatuhan sanksi diberikan kepada *khalifah*/penguasa (umumnya diwakili oleh hakim), meski demikian hal ini tidak menjadikan penguasa berhak

menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Ketika seorang penguasa menentukan sanksi *ta'zīr*, maka telah terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh melampaui ketetapan tersebut. Berdasarkan nas syarak dari al-Qur'an dan Sunnah seorang penguasa atau qadhi memiliki batasan dalam ukuran menentukan hukuman yang akan ia jatuhkan. Maksudnya, pemberlakuan sanksi *ta'zīr* adalah agar pelaku menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar.⁹

Terdapat 3 efektifitas dalam penjatuhan pidana penjara dalam Islam yaitu: Pertama, *istidār*, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak?. Kedua, *Ikhtiyāf* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara agar menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya. ketiga, *uqūbah* (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr*.

Dari 5 putusan perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 penerapan penjatuhan hukuman sudah sesuai dengan penologi

⁹ Elok Mawaddatul Uyun Fuad, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 55.

dalam hukum pidana Islam. Penulis akan menganalisis penerapan teori penologi dalam hukum pidana Islam, sebagai berikut:

Pada putusan nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa terbukti bersalah menurut pasal 296 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, teori yang tepat pada kasus ini adalah teori pemulihan/perbaikan (*al-Isłāh*) karena hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang dari satu tahun penjara yang artinya hukuman ini diberikan untuk pemulihan atau perbaikan bagi pelaku agar menjadi individu yang lebih baik lagi.

Putusan nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa terbukti bersalah menurut pasal Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 3 tahun, teori yang tepat pada kasus ini adalah teori pembalasan (*al-Jazā'*) karena teori ini memiliki tujuan yakni dalam masa hukumannya berharap pelaku jera dalam pebutannya dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Putusan nomor 685/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa terbukti bersalah menurut pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 30.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, teori yang tepat pada kasus ini adalah teori pembalasan (*al-Jazā'*) karena

teori ini memiliki tujuan yakni dalam masa hukumannya berharap pelaku jera dalam pebuatannya dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Putusan nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa terbukti bersalah menurut pasal 2 ayat 1 UU RI No 21 tahun 2007 tentang PTPPO dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 4 tahun dan dend 250.000.000 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, teori yang tepat pada kasus ini adalah teori pembalasa (*al-Jazā'*) karena teori ini memiliki tujuan yakni dalam masa hukumannya berharap pelaku jera dalam pebuatannya dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Putusan nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa terbukti bersalah menurut pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf d UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan UU No. 8 tahun 1981 dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 tahun, teori yang tepat pada kasus ini adalah teori pemulihan/perbaikan (*al-Isīlāh*) karena hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim selama satu tahun penjara yang artinya hukuman ini diberikan untuk pemulihan atau perbaikan bagi pelaku agar menjadi individu yang lebih baik lagi.

Dari 5 putusan perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022, penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis hakim adalah pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dominasi pemilihan pidana penjara

sebagai jenis sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Menurut penulis, Pidana penjara merupakan efektifitas untuk diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang karena dengan cara pelaku di penjara akan adanya pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Dengan demikian, menurut penulis Dengan demikian, menurut penulis menunjukkan bahwa 5 putusan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 teori penologi dalam hukum pidana Islam yang tepat adalah teori pemulihan/perbaikan (*al-Isłāh*) dan teori pembalasan (*al-Jazā'*). Teori pemulihan/perbaikan (*al-Isłāh*) tepat karena teori ini bertujuan agar mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Sedangkan, teori pembalasan (*al-Jazā'*) tepat karena teori ini memiliki tujuan agar meredam balas dendam yang bisa menimbulkan tindak pidana lainnya dan agar pelaku jera dalam perbuatannya.

¹⁰ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 21 (February 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diijelaskan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa 5 putusan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 teori penologi yang tepat adalah teori *rehabilitation* dan teori *retribusi*. teori *rehabilitation* tepat karena teori ini memiliki tujuan yakni mereformasi pelaku dan mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Sedangkan, teori *retribusi* tepat karena karena teori ini bersifat pembinaan agar terdakwa jera dan tidak melakukan kejahatan kembali dan bisa kembali kepada masyarakat dengan baik.
2. Bahwa 5 putusan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 teori penologi dalam hukum pidana Islam yang tepat adalah teori pemulihan/perbaikan (*al-Isłāh*) dan teori pembalasan (*al-Jazā'*). Teori pemulihan/perbaikan (*al-Isłāh*) tepat karena teori ini bertujuan agar mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Sedangkan, teori pembalasan (*al-Jazā'*) tepat karena teori ini memiliki tujuan agar meredam balas dendam yang bisa menimbulkan tindak pidana lainnya dan agar pelaku jera dalam perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan hasil penelitian pada tindak pidana perdagangan orang ini yaitu:

1. Kepada aparaturnya penegak hukum diharapkan untuk lebih sigap terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena selain meresahkan masyarakat juga berkaitan dengan kemerdekaan hak asasi manusia. Khususnya bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang harus teliti dalam mempertimbangkan segala aspek dengan baik dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya rasa adil serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada warga masyarakat diharapkan agar meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan kepedulian terhadap segala bentuk upaya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi disekitar lingkungan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya dari tindak pidana perdagangan orang ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fatah. "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1 Nomor 1 (2016).
- Ahmad Syafiq. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No. 2 (August 2014).
- Ahmad Syukri. "Analisis Kritis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Denpasar: Abpublisher, 2017.
- Bastianto Nugroho dan M. Roesli. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Bina Mulia Hukum* 2 (2017).
- Bella Novita Sari Naibaho. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) (Studi Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 Nomo 3 (2019).
- Elok Mawaddatul Uyun Fuad. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Eriska Ginalita Dwi Putr. "Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective." *Inna Garuda* (February 2017).
- Fajar Ari Sudewo. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fitriyatin dan Abdul Wahab. "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt." *Jurnal Rechtenstudent* Volume 3 No. 2 (August 2022).

- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- I Wayan Putu Sucana Aryana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 21 (February 2015).
- Irine Fakrunnisa. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Orang) (Studi Kasus Di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)." Skripsi, Univeritas UIN Raden Fatah, 2018.
- Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Khadafi, Andi. "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pustaka Bejina Resources (PBR)." *Samudra Keadian* 11 (2016).
- Maryani, Sadiani, Syarifuddin. "Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* (n.d.).
- Muhammad Syahrur. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Muhammad Zamzami. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/PN.SBY)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nafi' Mubarak. "Tinjauan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional." *Al-Qanun* Vol. 18, No. 2 (December 2015).
- Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 5, No. 2 (October 2014).
- Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pidana Dalam Islam." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Volume 1 No. 1 (2011).
- Paul Senlaelie. "Tindak Pidna Perdagangan Orang." *Kupang* (2014).
- Pengadilan Negeri Surabaya. "Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya." <https://Pn-Surabayakota.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/>, n.d.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antara Press, 2011.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007.

- Rusdaya Basri. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 10, Nomor 1 (January 2012).
- Sahat Maruli T. Situmeang. "Diktat Mata Kuliah Penologi." Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- Slamet Suropto S.H., M.H., "Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara," 13/062023.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yuliana Plantika. "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota." *Jurnal Dialektika* Volume 14 Nomor 1 (2019).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 685/Pid.Sus/2022/Pn.Sby," n.d.
- "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pid.Sus/2022/Pn.Sby," n.d.
- "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2022/Pn.Sby," n.d.
- "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby," n.d.
- "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2068/Pid.Sus/2022/Pn.Sby," n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A